



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2009

TENTANG

POLA KLASIFIKASI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penataan arsip secara efektif dan efisien sehingga dapat berperan sebagai sumber informasi;
 - b. bahwa Pola Klasifikasi Arsip merupakan pedoman penataan arsip untuk mempermudah penemuan kembali informasi arsip yang diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah Naskah Dinas yang dibuat atau diterima oleh pimpinan unit kerja di daerah dalam bentuk corak dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pola Klasifikasi Arsip adalah Pengelompokan Arsip-arsip atas kesamaan masalah secara berjenjang ke dalam pokok masalah, sub masalah dan sub-sub masalah;
3. Kode klasifikasi adalah tanda pengenal arsip berdasarkan pengelompokan masalah, sub masalah atau sub-sub masalah yang ditetapkan dalam bentuk numerik atau angka;

4. Daerah adalah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
7. Unit organisasi/unit kerja adalah unit-unit organisasi/unit-unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
8. Kegiatan Substantif adalah kegiatan pokok masing-masing organisasi;
9. Kegiatan Fasilitatif adalah kegiatan pendukung masing-masing organisasi;

BAB II

POLA KLASIFIKASI

Pasal 2

Fungsi Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman pemberian kode dalam penomoran dan pencatatan arsip-arsip yang diciptakan oleh semua unit organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. Sebagai pedoman penataan arsip dinamis pada semua unit organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- c. Sebagai pedoman penemuan kembali arsip dinamis dalam rangka pelayanan informasi kearsipan pada semua unit organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- d. Sebagai salah satu sarana penyusutan arsip pada semua unit organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

Bentuk dan susunan pola klasifikasi arsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara hirarki terdiri atas :

- (1) Pokok masalah adalah inti atau bagian besar dari kegiatan Pemerintah yang terdiri dari kegiatan fasilitatif maupun kegiatan substantif.
- (2) Sub masalah adalah pengelompokan pokok masalah ke dalam bagian-bagian yang sama atau sejenis.
- (3) Sub-sub masalah adalah pengelompokan sub masalah ke dalam bagian yang lebih rinci atau kesamaan yang lebih spesifik.
- (4) Bentuk dan susunan pola klasifikasi tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Pola Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur wajib digunakan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk keseragaman penataan arsip dan kode penomoran naskah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Bupati memberikan pembinaan dan pengawasan penggunaan pola klasifikasi arsip dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 6

Untuk memberikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan pola klasifikasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diserahkan kepada Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penggunaan pola klasifikasi arsip Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pola Klasifikasi Arsip dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Untuk menampung masalah-masalah baru yang timbul akibat makin meluasnya ruang lingkup kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah Kabupaten Luwu Timur, akan dijadikan bahan pertimbangan penyempurnaan Pola Klasifikasi Arsip yang telah ada.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Juli 2009

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 108

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Juli 2009


BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 108

990 Bendaharawan
 .1 Pemegang Kas
 991 SKPP / SPP
 992 Tegoran SPJ
 993 -
 994 -
 995 -
 996 -
 997 -
 998 -
 999 -

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG.	


 8/5-09

Ditetapkan di Malili
 pada tanggal 6 Juli 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
 pada tanggal 6 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 108